

Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Homo Seksual, Lesbian, Onani Atau Masturbasi

Fadila Rahmadani¹, Tanti Elmiah², Robi'ah³

STAIN Bengkalis

rahmadanifadila2@gmail.com¹, tantielmiah44@gmail.com²,

robiaah07@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang pandangan islam terhadap perbuatan homo seksual, lesbian serta onani atau bisa disebut masturbasi. Homoseksualitas adalah cara laki-laki untuk memenuhi hasrat seksualnya pada orang lain yang berkelamin sejenis. Sebaliknya Lesbian adalah cara wanita melepaskan hasratnya hubungan seksual satu sama lain. Sedangkan onani atau masturbasi biasa disebut. sebuah “kebiasaan” untuk membangkitkan hasrat seksual dan memuaskannya dengan melakukannya sendiri [dengan bantuan dengan tangan atau sabun] tanpa lawan jenis. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode library research yang merujuk dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membaca, menafsirkan dan mencatat semua data yang diperoleh. Al-Qur'an dan hadits Nabi memandang bahwa perilaku homoseksual itu adalah menyerupai perilaku yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lûth, karena itu perlu dilaknat dan harus dijauhi. Sedangkan menentukan hukum onani dan masturbasi telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama: madzhab Maliki, Syafi'i dan Zaidiyah berpendapat bahwa onani adalah haram. Ibnu Hazm berpendapat bahwa onani itu makruh. Dan yang membolehkannya adalah Ibnu Abbas, al Hasan dan sebagian ulama tabi'in yang masyhur.

Kata Kunci: Homo Seksual, Lesbian, Hukum Islam, Onani dan Masturbasi.

Pendahuluan

Jika kita menelaah sejarah peradaban manusia, memang benar fenomena penyimpangan seksual sudah muncul jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada masa Nabi Luth diutus kepada penduduk Sadoum. Hampir semua tafsir menyebarkan kisah tersebut dengan mengungkap isi ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Luth.

Allah berfirman: "Dan Luth ketika berkata kepada kaumnya: mengapa kalian mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada wanita; malah kalian ini kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." [QS Al-A'raf:80-84].

Allah menggambarkan Adzab yang menimpa kaum nabi Luth: "Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim" [Hud: 82-83].

Semua ayat di atas jelas mengecam dan mengecam tindakan homoseksual karena bertentangan dengan fitrah manusia dan akal sehat. sikap keras melaknat itu bukan hanya pada Islam. Namun juga dalam agama Kristen.

Praktik homoseksualitas juga menjadi momok yang mengerikan dalam agama Kristen. Alkitab menyebutnya sebagai sekte pagan yang biasa disebut sebagai "pelacur suci". Ia mengecam keras dan mengecam pelaku tindakan tersebut karena melanggar moralitas.

Dalam Perjanjian Baru, Roma 1:26-27, Rasul Paulus mengingatkan, bahwa praktik homoseksual adalah sebagian dari bentuk kejahatan moral dunia kafir, dari mana orang-orang kristen sebenarnya telah dibebaskan dan disucikan oleh Kristus.

Dalam Imamat 20:13 berbunyi: "Janganlah engkau tidur

dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri”. Yang melakukannya diancam dengan hukuman mati.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian studi pustaka. Dimana penulis menggunakan metode library research. Library research adalah kegiatan penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber informasi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sumber data dan informasi berasal dari buku, artikel, majalah, website cetak dan online yang relevan dengan pembahasan. Kemudian, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membaca, menafsirkan dan mencatat semua data yang diperoleh. Penelitian ini menganalisis teori-teori dari kepustakaan yang membahas terkait homo seksual, lesbian dan onani atau masturbasi menurut pandangan Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Homo Seksual dan Lesbian

Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah “al-liwath” (اللوواط) yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut “al-luthiyyu” (اللوطي), yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.¹

Homoseksualitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orientasi seksual di mana seseorang merasa tertarik secara romantis, emosional, atau seksual terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama. Artinya, seorang individu homoseksual akan merasakan ketertarikan terhadap individu-individu dari jenis kelamin yang sama dengan mereka sendiri. Ini merupakan salah satu variasi alamiah dalam keragaman orientasi seksual manusia, di samping heteroseksualitas (ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin berbeda) dan biseksualitas (ketertarikan terhadap individu dari jenis kelamin yang sama dan berbeda).

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 2018, hlm. 2.

Homoseksualitas adalah bagian penting dari identitas individu dan tidak dapat diubah oleh pilihan atau upaya. Penting untuk mencapai pemahaman dan penerimaan terhadap orientasi seksual beragam ini, serta untuk menghormati hak setiap individu untuk mencintai dan menjalani kehidupan sesuai dengan identitas mereka. Diskriminasi terhadap individu berdasarkan orientasi seksual adalah tindakan yang tidak etis dan tidak dianjurkan.

Sedangkan istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan “al-sihaq” (ق ا ح س ل ا) yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan.²

Hukum Islam mengacu pada homoseksualitas antara laki-laki liwath, mempunyai akar kata yang sama dengan Luth. Kegiatan Homoseksualitas antar laki-laki disebut liwath karena perbuatannya Hal itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak menaati seruan tersebut Nabi Luth sebagai kaum yang tinggal di tanah Sodom (kecuali timur Laut Mati atau di tempat yang sekarang disebut Yordania) dan juga secara internal di kalangan Kristen Barat jadi disebut sodomi. Dalam berbagai referensi, mereka semua menyatakan bahwa homoseksualitas adalah cara laki-laki untuk memenuhi hasrat seksualnya pada orang lain. Sebaliknya Lesbian adalah cara wanita melepaskan hasratnya hubungan seksual satu sama lain.

2. Hukum Serta Pandangan Islam terhadap Homoseksual dan Lesbian

Penjelasan berikut ini akan mengetengahkan perspektif hukum Islam yang mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi serta pandangan para ulama hukum Islam dan analisis Maqasid shari'ah.

a. Al-Quran tentang perilaku homoseks

Ada beberapa ayat al-Quran yang secara jelas menyebutkan tentang perbuatan homoseks yaitu Surat an-Narnl ayat 54-55 (27:54-55) yang berbunyi:

² Ibid.,. Hlm. 2.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ 54
 أَبْنَكُمْ لَأْتَاؤُنَّ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 55

Artinya: 54. Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?”55. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).

Dengan nada yang sama Surat al-A’raf ayat 80-81 menyebutkan:

مِّنْ أَحَدٍ مِنْ بِنَاهَا سَبَقَكُمْ مَا الْفَاحِشَةَ أَتَاؤُنَّ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وَلَوْطًا 80 الْعُلَمَاءِ

قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلَّ النِّسَاءِ دُونَ مِّنْ شَهْوَةِ الرَّجَالِ لَأْتَاؤُنَّ إِنَّكُمْ 81 مُّسْرِفُونَ

Artinya: 80. Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).

81. Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”

Para ahli Fiqh sekalipun sepakat terhadap keharaman perilaku homoseks, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal hukuman bagi pelaku homoseksual. Pertama, Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa pelaku homoseks dihukum dengan hukuman mati. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas:

بِهِ وَالْمُفْعُولِ الْفَاعِلَ فَأَقْتُلُوا لَوْطٍ قَوْمٍ عَمَلٍ يَعْمَلُ وَجَدْتُمُوهُ

Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah kedua pelakunya." (HR Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Dengan dasar hadis itulah, maka hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukum mati. Kedua, Abû Yûsuf dan Imam Auza? menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks disamakan dengan hukuman bagi pezina, yaitu hukuman dera dan diasingkan bagi yang belum kawin serta rajam bagi yang sudah kawin. Pendapat ini secara metodologis menggunakan metode Qiyas yang mempunyai kesamaan illat yaitu penyaluran syahwat tidak pada jalan yang dibenarkan dan disyahkan oleh syara'.

Ketiga, pendapat dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah. Menurut beliau hukuman bagi pelaku homoseks berlaku hukum ta'zir, yang jenisnya menjadi wewenang hakim. Pendapat ini didasarkan pada pendapat bahwa hukuman ta'zir itu dijatuhkan terhadap kejahatan yang tidak ditentukan macam dan kadarnya dalam al-Qur'an.³

Al-Qur'an dan hadits Nabi memandang bahwa perilaku homoseksual itu adalah menyerupai perilaku yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lûth, karena itu perlu dilaknat dan harus dijauhi. Akan tetapi walaupun para ahli fiqh sepakat akan keharamannya, masing-masing di antara mereka menetapkan hukuman dengan hukuman yang berbeda. Al-Syafi'i menyatakan agar mereka dihukum mati, Abu Yusuf dan Imâm Auza'i menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks disamakan dengan hukuman bagi pezina, yaitu hukuman dera dan diasingkan bagi yang belum kawin serta rajam bagi yang sudah kawin, dan Imam Abu Hanifah membelakukan hukum ta'zir.

3. Dampak Negatif dari Homoseksual dan Lesbian

Abdul Hamid El-Qudah, Seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT adalah¹⁰:

- a. Dampak kesehatan
Dampak negatif bagi pelaku homoseksual tidak hanya ancaman penyakit HIV/AIDS yang juga berdampak besar di masyarakat. Tetapi masih banyak lagi jenis penyakit kelamin yang akan menimpa para pelaku seks menuimpang, antara lain:
- b. Sifilis atau Raja Singa. Ini adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh treponema pallidum yang berbahaya bagi penderita dan keturunannya. Penyakit sifilis dapat menyebar melalui persenggamaan vaginal atau anal (jalan belakang), seks oral, ciuman dan kontak kulit dengan kulit.
- c. Gonorrhoea (kencing nanas). Ini adalah salah satu penyakit kelamin yang berbahaya yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hubungan seks tanpa aturan. Uretritis dan Klamidia Nonspesifik Nongonococcal, adalah kondisi-

³ Latief Mahmud, "Perilaku Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam" Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.01, No.01, Juni 2006, hlm.34-36.

kondisi medis yang menyebabkan peradangan uretra pria. Penyakit ini paling umum berkembang dari mikroorganisme mirip bakteri yang disebut *clamydia trachomatis*. Infeksi klamidia ditularkan melalui seks oral, vaginal, dan anal.

Homoseksual tidak hanya menimbulkan bahaya untuk pribadi atau individu yang melakukan praktik hidup demikian saja, tetapi juga secara kesehatan bisa menimbulkan dan menularkan virus-virus berbahaya kepada siapa saja.

a. Dampak Pendidikan

Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.⁴

b. Dampak Keamanan

Dampak keamanan yang ditimbulkan lebih mencengangkan lagi yaitu: Kaum homo seksual dan lesbian menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homo seksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinahan 1 di antaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak. Meskipun penelitian saat ini menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homo seksual antara 1-2% dari populasi Amerika, namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat.⁵

4. Pengertian Onani dan Masturbasi

Masturbasi biasa disebut (Istimna = usaha mengeluarkan sperma). Pemenuhan dan kepuasan kebutuhan seksualnya dengan merangsang alat kelaminnya dengan tangan atau alat lain. Istilah lain

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, Vol.03, No.02, Desember 2018, hlm.21.

⁵ Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, "Dampak LGBT dan Antisipasinya Di Masyarakat", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 05, No. 01, Januari-Juni 2016, hlm.111.

dari masturbasi adalah onani. Masturbasi atau onani sering disebut rancap. Istilah onani adalah sebuah “kebiasaan” untuk membangkitkan hasrat seksual dan memuaskannya dengan melakukannya sendiri [dengan bantuan dengan tangan atau sabun] tanpa lawan jenis. Islam menganggap hal ini sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak pantas dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna dari masturbasi mempunyai makna yang sama dengan onani atau istilah istimna.

Mengenai pengertian onani, dari sudut pandang orang awam atau dikalangan masyarakat umum adalah ukuran yang menyebabkan alat tersebut terstimulasi alat kelamin manusia itu sendiri, baik dengan tangan atau dengan cara lain. Manusia memperoleh kepuasan biologis bagi dirinya sendiri tanpa alat kelamin lain. Ada juga yang mengatakan bahwa masturbasi itu manipulasi alat kelamin untuk kepuasan seksual. Nama lain dari masturbasi selain onani, adalah zelfbeulekking (mengotori tangan), rangsangan otomatis, rasa puas diri dan ipsation. Bahkan para psikolog pun kerap menyebutnya dengan nama yang namanya unisex yaitu kepuasan seksual itu sendiri. Di kalangan ulama umat Islam sering menyebutnya istimna. Jika istimna’ ini dilakukan oleh laki-laki yang disebut jaldu umrah atau ilthaf.⁶

5. Hukum Islam Mengenai Onani dan Masturbasi

a. Hukum Haram

Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’i, Madzhab Hanafi, satu riwayat dari Imam Ahmad, yang juga diambil sebagai pendapat jumbuh ahli ilmu, Syeikh Islam Ibnu Taimiyah, sebagian besar ulama Sanggit, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Albani, dan lain-lain, semuanya mengharamkan perbuatan onani. Adapun dalil pengharamannya adalah berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ⁵
 إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ⁶
 فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ⁷

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka mereka sesungguhnya dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-

⁶ Arfinus, " Studi Analisis Hukum Masturbasi Perspektif Ibnu Hazm Al-Zahiri", Jurnal Ushuluddin, Vol.1, No.1, 2022, him.1133

orang yang melampaui batas.” (Al Mu’minun 5-7).

Dari ayat ini jelaslah dalilnya, bahwa Allah SWT memuji orang-orang Mukmin yang memelihara kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan, kecuali terhadap isteri dan budaknya.

b. Pendapat yang mengharamkan:

Menurut penuturan as-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah, ulama Malikiyah (termasuk Imam Malik), Syafi’iyah (termasuk Imam asy-Syafi’i) dan Zaidiyah berada di kelompok yang mengharamkan onani secara mutlak. (As-Sayyid Sabiq: t.t: 2: 434)

“Sebagian di antara mereka berpendapat onani itu haram mutlak. Yang berpendapat seperti ini adalah ulama Malikiyyah, Syafi’iyah dan Zaidiyah.”

Seterusnya, berkata Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab.

Cabang:

“Onani hukumnya haram, yakni mengeluarkan sperma yang memancar dengan tangannya. Pendapat haram ini juga dikemukakan oleh kebanyakan ahli ilmu. Ibnu Abbas berkata “Menikahi budak wanita lebih utama dari onani, dan onani lebih baik dari berzina”. Diriwayatkan Amr bin Dinar memberi keringanan melakukan onani di kala darurat dan takut mendapat bahaya, ini juga pendapat Imam Ahmad”. (an-Nawawi: t.t: 16: 421)

a-Mubarakfuri, pensyarah Sunan at-Tirmidzi punya pendapat yang sama, yakni mengharamkan onani secara mutlak. Dalam kitabnya ia menulis:

“Aku berkata: “Melakukan onani itu terdapat bahaya yang besar bagi pelakunya dengan cara apapun. Yang benar melakukan onani itu perbuatan haram yang tidak boleh dikerjakan walau dengan tujuan untuk meredakan syahwat, juga untuk tujuan lain. Orang yang membolehkan onani dengan maksud meredakan syahwat ia telah melakukan tindakan ceroboh dengan kecerobohan yang berat tanpa merenungkan dampak-dampak keburukannya, inilah pendapatku. Wallahu A’lam. (al-Mubarakfuri, t.t: 3/146).

Pendapat yang mengharamkan di suatu waktu, namun membolehkan di keadaan yang lain jika ada alasan untuk itu.

Pendapat ini disokong oleh golongan ulama bermadzhab Hanafi dan sebagian Hanbali. Alasan dimaksud seperti karena tidak/belum memiliki istri atau budak, sedang syahwatnya begitu

membara, bahkan istimna` menjadi wajib jika takut terjatuh dalam zina. Sebagian lagi ada ulama yang membolehkan onani ketika dalam perjalanan (sedang istrinya di rumah) untuk menghindari godaan atau perzinaan selama perjalanan. Al-Mawardi menyebutkan:

“Sebagian fuqaha` Bashrah membolehkan onani ketika dalam perjalanan, dan tidak memperbolehkan ketika sedang di rumah (tidak bepergian).” (al-Mawardi: 1414: 17: 481)

Berkata Ibnu al-Humam dari ulama Hanafi:

“Tidak halal onani dengan telapak tangan sebagaimana disebutkan para masyayikh karena sabda Rasulullah SAW, “Orang yang menikahi tangannya (onani) itu terkutuk. Namun jika syahwatnya bergolak hebat lantas ia melakukan onani sekedar untuk meredakan nafsunya, maka semoga ia tidak mendapat siksa (dosa).” (Ibnu al-Humam: t.t.: 4: 326)

Ini adalah pandangan golongan Hanafiyah dan hampir sama dengan pendapat ini dikemukakan oleh Hanabilah, menurut penuturan Abdul Qadir Audah.

“Hanabilah tidak menganggap sebagai sebuah dosa bagi orang yang onani karena takut terjatuh dalam perbuatan zina, atau takut akan kesehatan badannya, jika ia tidak memiliki istri atau budak dan belum mampu untuk menikah, jika syarat ini tidak terpenuhi maka haram hukumnya ia melakukan onani”. (Abdul Qadir Audah: t.t: 3: 402)

Dijelaskan pendapat Hanabilah oleh as-Sayyid Sabiq sebagai berikut:

“Golongan Hanabilah berkata, “Onani itu pada asalnya haram, kecuali ia melakukan onani karena khawatir dirinya melakukan zina, atau khawatir akan kesehatannya, sedang ia tidak memiliki istri atau budak, lagi pula ia belum mampu untuk menikah, maka dalam kondisi seperti itu ia tidak berdosa. (as-Sayyid Sabiq: t.t: 2: 435)⁷

Kesimpulan

Menurut pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dan hadits Nabi memandang bahwa perilaku homoseksual itu adalah menyerupai perilaku yang dilakukan oleh

⁷ Ali Trigiyatno, "Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Madzhab", Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 11, No. 1, Juni 2013, hlm. 35-36

kaumnya Nabi Lûth, karena itu perlu dilaknat dan harus di jauhi. Akan tetapi walaupun para ahli fiqh sepakat akan keharamannya, masing-masing di antara mereka menetapkan hukuman dengan hukuman yang berbeda. Al-Syafi'i menyatakan agar mereka dihukum mati, Abu Yusuf dan Imâm Auza'i menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks disamakan dengan hukuman bagi pezina, yaitu hukuman dera dan diasingkan bagi yang belum kawin serta rajam bagi yang sudah kawin, dan Imam Abu Hanifah membelakukan hukum ta'zir.

Masturbasi atau onani sering disebut rancap. Islam menganggap hal ini sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak pantas dilaksanakan. Dalam menentukan hukum telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam permasalahan masturbasi: madzhab Maliki, Syafi'i dan Zaidiyah berpendapat bahwa onani adalah haram. Ibnu Hazm berpendapat bahwa onani itu makruh. Dan yang membolehkannya adalah Ibnu Abbas, al Hasan dan sebagian ulama tabi'in yang masyhur.

Daftar Pustaka

- Arfinus. (2022). Studi Analisis Hukum Masturbasi Perspektif Ibnu Hazm Al-Zahiri. *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 1 No. 1, hlm. 1133.
- Dacholfany, Ihsan dan Khoirurrijal. (2016). Dampak LGBT dan Antisipasinya Di Masyarakat. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 05 No. 01, hlm. 111.
- Mahmud, Latief. (2006). Perilaku Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 01. No. 01, hlm. 34-36.
- Trigiyatno, Ali. (2013). Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Madzhab, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 11 No. 1, hlm. 35-36.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. (2018). Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, Vol. 3 No. 2, hlm. 2.